



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2348/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, KEBUMEN, 05 Juni 1992, agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh
Pekeongan I, RT.003, RW.001, Desa XXXX, Kecamatan
XXXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada AKHMAD HASAN S.H,
Advokat yang berkantor di JL.INDRAKILA NO.38
KEBUMEN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Agustus 2023, sebagai Pemohon

M E L A W A N

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Laut, 13 Februari 1993, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXX,
RT.001, RW.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 2348/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal XXXX M / 25 Jumadil Tsaniah 1435 H sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kab.Kebumen, Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Pekeongan I Rt.003 Rw.001, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama \pm 3 tahun, Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Rt.001 Rw.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selama \pm 3 tahun dan Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Pekeongan I Rt.003 Rw.001, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ARJUNA ALBIANSYAH PRIMA** - NIK 3305151406150002, Tempat tgl Lahir; Kotawaringin Timur 14-06-2015 (umur \pm 8 tahun 3 bulan), Pendidikan SD; anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2019 mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dan sebaliknya Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon setiap terjadi perselisihan selalu berkata keras dan dalam bersikap juga keras;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan akhir Mei 2023 dengan permasalahan hampir sama sebagaimana poin 4 diatas, hingga berujung Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Pekeongan I Rt 003 Rw.001, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Rt.001 Rw.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Hingga saat ini sudah pisah rumah \pm 5 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun bersama dalam berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kebumen;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon siap dan sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1.----- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
- 3.----- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305150506920002 tanggal 22-04-2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX Tanggal XXXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B Saksi :

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kalitengah Rt 03 Rw 06 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saya pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dan sebaliknya, Termohon juga bersikap keras kepada Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalimantan bersama anaknya sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

1. XXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX Rt 03 Rw 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon ke rumah orang tuanya di Kalimantan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah tempat tinggal dan Termohon selalu berkata dan bersikap keras kepada Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasakan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon yaitu bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan Termohon selalu berkata dan bersikap keras kepada Pemohon, akhirnya sejak bulan akhir Mei 2023 mereka pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalimantan, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan Termohon selalu berkata dan bersikap keras kepada Pemohon;
- Bahwa akhirnya sejak bulan akhir Mei 2023 mereka pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalimantan yang hingga sekarang selama 5 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 5 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. M
enyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M
engabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. M
emberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. M
embebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

Ttd

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya : R 30.000,0

Pendaftaran/PNBP p 0

Biaya Proses : R 75.000,0

p 0

Biaya : Rp 146.000,00

Pemanggilan

Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)